

Jembatan SMP 7 Belum Rampung



Sumber gambar: Kaltim Post

Kamis, 09/01/2025

BONTANG - Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Kota Bontang belum selesai meski sudah memasuki awal 2025. Salah satunya ialah pembangunan jembatan depan SMP 7 Bontang.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Anwar Nurdin mengatakan pada saat akhir kontrak yakni 31 Desember 2024 progresnya di angka 84 persen. "Sisanya ialah pembuatan oprit di salah satu akses menuju jembatan khususnya di titik Jalan Atletik," kata Anwar.

Menurutnya, kontraktor telah mengajukan masa penambahan waktu selama 14 hari. Pengerjaan *finishing* seperti pengecatan sudah dilakukan oleh kontraktor. Skema penambahan waktu yang diambil oleh kontraktor ini terdapat risiko. Bentuknya dengan pembayaran denda senilai Rp4,9 juta tiap hari. "Kalau lainnya seperti pemasangan *hand railing* itu sudah selesai," ucapnya.

Kendala yang dihadapi oleh kontraktor dalam proyek ini menyangkut masalah pasang-surutnya air. Sementara aspek material sudah didatangkan sejak awal. Diketahui proyek ini digelontorkan anggaran senilai Rp4,9 miliar dikerjakan oleh CV Aldi Pratama.

Sebelumnya, jembatan ini berbahan kayu. Banyak sampah yang tersangkut di bagian bawah jembatan. Kondisi ini membuat aliran air sungai tidak lancar. Lebar jembatan mencapai lima meter tujuannya agar infrastruktur ini dapat dilewati oleh kendaraan roda empat. Praktis sebelumnya akses hanya bisa digunakan oleh kendaraan roda dua. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Jembatan SMP 8 Belum Rampung, 09/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi

konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permen PUPR 10/2022, pengelola jembatan dan/atau terowongan jalan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
3. Berdasarkan Pasal 10 Permen PUPR 10/2022, dalam penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola melakukan:
 - a. pembangunan jembatan dan terowongan jalan;
 - b. pengelolaan jembatan dan terowongan jalan; dan
 - c. inspeksi jembatan dan terowongan jalan.